

# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

## **KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011**

**NOMOR : 31 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011**



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR: NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR: 31 TAHUN 2011

TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 597/Kpts-II/1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;

21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 378/Kpts-V/1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 471 / Kpts-II / 1988 tentang Pemberian/Penggunaan Nama/Istilah/Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus dengan nama Jagawana diganti dengan nama/istilah Polisi Kehutanan;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
23. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40 / Menhut-II / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
7. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Polisi Kehutanan Terampil adalah Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
10. Polisi Kehutanan Ahli adalah Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
11. Kegiatan Polisi Kehutanan adalah segala aktivitas Polisi Kehutanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan yang meliputi pendidikan, penyiapan prakondisi, perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran, monitoring dan evaluasi, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Kepolisian Kehutanan.
12. Penyiapan prakondisi adalah rangkaian upaya yang perlu dipersiapkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran yang meliputi penyusunan rancangan kebijakan, evaluasi

kebijakan, penyusunan rancangan strategi kegiatan, penyusunan rancangan program kerja, penyusunan petunjuk operasional, penyusunan rencana operasi dan penyusunan rencana kerja personal.

13. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
14. Beban kerja Polisi Kehutanan adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh Polisi Kehutanan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
16. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.
17. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
19. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
20. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta etika profesi di bidang kepolisian kehutanan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN BEBAN KERJA, RUMPUN**  
**JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Beban Kerja**

**Pasal 3**

- (1) Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
- (2) Beban kerja Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Polisi Kehutanan Madya paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 40 (empat puluh) dari unsur penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
  - b. Bagi Polisi Kehutanan Muda paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) dari unsur penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
  - c. Bagi Polisi Kehutanan Pertama paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 14 (empat belas) dari unsur penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
  - d. Bagi Polisi Kehutanan Penyelia paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;



- e. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 12 (dua belas) dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
- f. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 5 (lima) dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
- g. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula paling sedikit mengumpulkan angka kredit sebanyak 4 (empat) dari unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran.

Bagian Ketiga  
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Bagian Keempat  
Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 5

(1) Jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan Terampil, yaitu:

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula:  
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana:
  - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan:
  - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Polisi Kehutanan Penyelia:
  - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(2) Jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan Ahli, yaitu:

- a. Polisi Kehutanan Pertama:
  - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Polisi Kehutanan Muda:
  - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Polisi Kehutanan Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

### BAB III

#### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

##### Pasal 6

(1) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
2. Melakukan inventarisasi potensi permasalahan;
3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
4. Menyiapkan sarana/prasarana patroli darat;
5. Melakukan penjagaan di pos jaga /pondok jaga/ pondok kerja;
6. Melakukan penjagaan di pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
7. Melakukan penjagaan barang bukti;
8. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
9. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
10. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
11. Melakukan patroli darat;
12. Melakukan patroli perairan;
13. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
14. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
15. Melakukan penangkapan tersangka;
16. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
17. Melakukan pengamanan barang bukti;
18. Melakukan pengawalan barang bukti;
19. Melakukan serah terima barang bukti;
20. Mencari dan menangkap tersangka;
21. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
22. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
23. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;

24. Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  25. Membuat sekat bakar;
  26. Melaksanakan *ground check hotspots*;
  27. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
  28. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
  29. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
  30. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput; dan
  31. Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan.
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
  2. Anjarsana/kunjungan ke tokoh masyarakat;
  3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
  4. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya;
  5. Menyiapkan sarana/prasarana patroli perairan;
  6. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
  7. Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA;
  8. Melakukan penjagaan barang bukti;
  9. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
  10. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
  11. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
  12. Melakukan patroli daratan;
  13. Melakukan patroli perairan;
  14. Melakukan patroli udara;
  15. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
  16. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
  17. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
  18. Melakukan penangkapan tersangka;
  19. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
  20. Melakukan pengamanan barang bukti;
  21. Melakukan pengawalan barang bukti;

22. Melakukan serah terima barang bukti;
23. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
24. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
25. Melakukan penanganan/olah TKP;
26. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
27. Mencari dan menangkap tersangka;
28. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
29. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
30. Melakukan penahanan tersangka;
31. Menitipkan tersangka;
32. Menitipkan barang bukti;
33. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
34. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
35. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
36. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
37. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
38. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
39. Melakukan apel siaga dalam pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
40. Melakukan pemeliharaan sekat bakar;
41. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana;
42. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api);
43. Melaksanakan *ground check hotspots*;
44. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
45. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
46. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
47. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput;
48. Inventarisasi areal bekas kebakaran;
49. Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan;
50. Melakukan penggiringan/pengusiran satwa;
51. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar;
52. Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya;
53. Menyusun register perkara; dan
54. Mengolah data keamanan hutan dan kawasan.

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
2. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
3. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
4. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
5. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
6. Menyiapkan sarana/prasarana patroli udara;
7. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
8. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran;
9. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut;
10. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
11. Melakukan penjagaan di *care center*/pusat rehabilitasi satwa/pusat penyelamatan satwa (PPS);
12. Melakukan penjagaan di pusat informasi;
13. Melakukan penjagaan barang bukti;
14. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
15. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
16. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
17. Melakukan patroli daratan;
18. Melakukan patroli perairan;
19. Melakukan patroli udara;
20. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada penangkar tumbuhan dan satwa;
21. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
22. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
23. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
24. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan;
25. Melakukan penangkapan tersangka;
26. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
27. Melakukan pengawalan tersangka;
28. Melakukan penyerahan tersangka;
29. Melakukan pengamanan barang bukti;
30. Menaksir volume/ukuran barang bukti;

31. Melakukan pengawalan barang bukti;
32. Melakukan serah terima barang bukti;
33. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
34. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan;
35. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
36. Melakukan penanganan/olah TKP;
37. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
38. Mencari dan menangkap tersangka;
39. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
40. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
41. Melakukan penahanan tersangka;
42. Menitipkan tersangka;
43. Menitipkan barang bukti;
44. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
45. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
46. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
47. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
48. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
49. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan;
50. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
51. Melaksanakan *ground check hotspots*;
52. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
53. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
54. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
55. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput;
56. Membuat peta daerah rawan konflik;
57. Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar;
58. Melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar;
59. Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar;
60. Mengevakuasi masyarakat;
61. Mengkompilasi register perkara; dan
62. Membuat peta kerawanan hutan.

d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
4. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
5. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
8. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
11. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
12. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
13. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota;
14. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
15. Menyusun petunjuk operasional penjagaan;
16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
17. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
18. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
19. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
20. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran;
21. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut;
22. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
23. Melakukan penjagaan di *care center*/pusat rehabilitasi satwa/pusat penyelamatan satwa (PPS);

24. Melakukan penjagaan di pusat informasi;
25. Melakukan penjagaan barang bukti;
26. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
27. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
28. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
29. Melakukan patroli daratan;
30. Melakukan patroli perairan;
31. Melakukan patroli udara;
32. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada eksportir tumbuhan dan satwa;
33. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
34. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
35. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
36. Melakukan penangkapan tersangka;
37. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
38. Melakukan pengamanan barang bukti;
39. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
40. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan;
41. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
42. Membuat laporan kejadian (LK);
43. Melakukan penanganan/olah TKP;
44. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
45. Mencari dan menangkap tersangka;
46. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
47. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
48. Melakukan penahanan tersangka;
49. Menitipkan tersangka;
50. Menitipkan barang bukti;
51. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
52. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
53. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
54. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
56. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
57. Membentuk masyarakat peduli api (MPA);
58. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
59. Melakukan bimbingan teknis pemadaman;



60. Melaksanakan *ground check hotspots*;
61. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
62. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
63. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
64. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput; dan
65. Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan.

(2) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Pertama, meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat internasional sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai anggota;
13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai anggota;
15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai anggota;

16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional sebagai anggota;
17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
18. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota;
20. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai anggota;
22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai anggota;
23. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejen/deteksi dini;
24. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional;
25. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll);
26. Menyusun rencana operasi intelejen/deteksi dini;
27. Menyusun rencana operasi fungsional;
28. Menyusun rencana operasi gabungan;
29. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll);
30. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
31. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum;
32. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
33. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
34. Mengkoordinir patroli darat;
35. Mengkoordinir patroli perairan;
36. Mengkoordinir penjagaan;
37. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi;
38. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
39. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan;
40. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
41. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan;
42. Melakukan penangkapan tersangka;
43. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;

44. Melakukan pengamanan barang bukti;
  45. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
  46. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan;
  47. Melakukan penanganan/olah TKP;
  48. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
  49. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
  50. Melakukan penahanan tersangka;
  51. Menitipkan tersangka;
  52. Menitipkan barang bukti;
  53. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
  54. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
  55. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan;
  56. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;
  57. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
  58. Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan;
  59. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
  60. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
  61. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
  62. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
  63. Analisis *hot spots*;
  64. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA);
  65. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi);
  66. Melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  67. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar;
  68. Memfasilitasi kerjasama dalam penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan
  69. Melakukan monitoring.
- b. Polisi Kehutanan Muda, meliputi:
1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
  2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
  3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
  4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;

5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai ketua;
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai ketua;
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai ketua;
13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai ketua;
14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai anggota;
15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai anggota;
16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional sebagai anggota;
17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
18. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai ketua;
20. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai ketua;
21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai anggota;
22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai anggota;
23. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan;
24. Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan;
25. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
26. Melakukan ceramah, diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat;
27. Konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait;
28. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;

29. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
30. Supervisi dan pendampingan patrol darat;
31. Supervisi dan pendampingan patrol perairan;
32. Supervisi dan pendampingan penjagaan;
33. Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan;
34. Supervisi operasi fungsional pengamanan hutan;
35. Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan;
36. Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan;
37. Melakukan penangkapan tersangka;
38. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
39. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan;
40. Membuat laporan kejadian (LK);
41. Melakukan penanganan/olah TKP;
42. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
43. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
44. Melakukan penahanan tersangka;
45. Menitipkan tersangka;
46. Menitipkan barang bukti;
47. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
48. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
49. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
50. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
51. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
52. Melakukan telaahan hukum;
53. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
54. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
56. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
57. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
58. Melakukan supervisi posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
59. Melakukan supervisi pemadaman kebakaran;
60. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat;
61. Melakukan pembinaan masyarakat;
62. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat;

63. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat;
  64. Menganalisis peta kerawanan hutan; dan
  65. Melakukan evaluasi perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran.
- c. Polisi Kehutanan Madya, meliputi:
1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai ketua;
  2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai ketua;
  3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua;
  4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua;
  5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional sebagai ketua;
  6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua;
  7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua;
  8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional;
  9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai ketua;
  10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai ketua;
  11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional sebagai ketua;
  12. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai ketua;
  13. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai ketua;
  14. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus;
  15. Menyusun rencana operasi khusus;
  16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
  17. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum;
  18. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
  19. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
  20. Supervisi operasi intelejen pengamanan hutan;
  21. Supervisi operasi gabungan pengamanan hutan;
  22. Supervisi operasi khusus pengamanan hutan;
  23. Melakukan penangkapan tersangka;

24. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
25. Melakukan penanganan/olah TKP;
26. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
27. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
28. Melakukan penahanan tersangka;
29. Menitipkan tersangka;
30. Menitipkan barang bukti;
31. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
32. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
33. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan;
34. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;
35. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
36. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
37. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
38. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
39. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
40. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
41. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar; dan
42. Memfasilitasi kolaborasi dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.

#### BAB IV

### PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PERPINDAHAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

#### Bagian Pertama Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

#### Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
- (6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.



- (7) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dari Jabatan Lain

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus memenuhi syarat:
- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), atau ayat (2) dan ayat (3);
  - b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
  - c. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Polisi Kehutanan Terampil dan 40 (empat puluh) tahun untuk Polisi Kehutanan Ahli;
  - e. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang kepolisian kehutanan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat  
Perpindahan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli

Pasal 10

- (1) Polisi Kehutanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dapat dipindahkan dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli;
  - b. berijazah di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih tingkat dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil ke jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Polisi Kehutanan Terampil yang akan dipindahkan dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini.
- (4) Perpindahan Polisi Kehutanan Terampil ke dalam Polisi Kehutanan Ahli bagi jenjang Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

BAB V

PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Polisi Kehutanan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

## Pasal 12

- (1) Bahan penilaian angka kredit Polisi Kehutanan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
  - a. Polisi Kehutanan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D Peraturan Bersama ini;
  - b. Polisi Kehutanan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Polisi Kehutanan harus dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan mengikuti diklat, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bersama ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini;
  - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama ini;
  - f. surat pernyataan penunjang kegiatan Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

#### Pasal 13

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Polisi Kehutanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### Pasal 14

Penilaian dan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
- b. Polisi Kehutanan yang bersangkutan;
  - c. Sekretaris Tim Penilai Polisi Kehutanan yang bersangkutan;
  - d. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan; dan
  - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

**BAB VI**  
**PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,**  
**TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Bagian Pertama**  
**Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit**

**Pasal 16**

**(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:**

- a. Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Balai Besar bagi Polisi Kehutanan di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Biro Kepegawaian instansi pembina.
- (4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Biro Kepegawaian instansi pembina.

#### Pasal 17

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 14, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang polisi kehutanan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Bagian Kedua Tim Penilai

#### Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Direktorat Jenderal bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
  - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT.
  - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

- e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 19

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepolisian kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Polisi Kehutanan.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota dari pejabat fungsional Polisi Kehutanan.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Polisi Kehutanan.

- (8) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan tata cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 20

(1) Tugas Tim Penilai Pusat:

- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal:

- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai UPT:

- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang membidangi Kepolisian Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.



## (4) Tugas Tim Penilai Provinsi:

- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:

- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## Pasal 21

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga  
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan yaitu:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada Menteri Kehutanan atau Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan, bagi angka kredit Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Balai Besar untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja masing-masing.

- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di UPT kepada Kepala UPT untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- f. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

## BAB VII

### KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

#### Bagian Pertama Kenaikan Jabatan

#### Pasal 24

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat Polisi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, dan Polisi Kehutanan Pertama sampai dengan Polisi Kehutanan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 27

- (1) Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kenaikan jabatan Polisi Kehutanan jenjang Muda menjadi Polisi Kehutanan jenjang Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

### Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

#### Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat bagi Polisi Kehutanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

#### Pasal 30

- (1) Polisi Kehutanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Polisi Kehutanan.
- (2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Polisi Kehutanan.
- (3) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Polisi Kehutanan.

### BAB VIII

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Pertama Pembebasan Sementara

#### Pasal 31

- (1) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Polisi Kehutanan

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Polisi Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
  - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (7) Pembebasan sementara bagi Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (8) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua  
Penurunan Jabatan

Pasal 32

- (1) Polisi Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan.
- (2) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.



- (5) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d, harus diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Polisi Kehutanan yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 34

- (1) Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki;
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
  - e. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya tidak mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional dibidang Kepolisian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), maka diberhentikan dari jabatannya.

- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 35

Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 36

- (1) Polisi Kehutanan yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 telah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil dapat disesuaikan/ inpassing kedalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/ Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. masa kerja yang paling lama melaksanakan tugas sebagai Polisi Kehutanan;
  - e. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
  - f. lulus Uji Kompetensi.
- (2) Jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada pendidikan, pangkat/golongan ruang, dan masa kerja pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011.
- (3) Masa kerja dalam pangkat/golongan ruang sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
  - c. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
  - d. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun;
  - e. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
  - (6) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
  - (7) Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Polisi Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Polisi Kehutanan yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 37

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Polisi Kehutanan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai bulan Juli 2011 dan harus selesai ditetapkan paling lambat 31 Agustus 2012 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Polisi Kehutanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 39

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Polisi Kehutanan, Kementerian Kehutanan selaku Instansi Pembina jabatan Polisi Kehutanan wajib melaksanakan:

- a. penetapan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- b. penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- e. pengusulan batas usia pensiun jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- f. sosialisasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan petunjuk pelaksanaannya;
- g. penetapan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Polisi Kehutanan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Polisi Kehutanan;
- i. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- j. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan;
- l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Polisi Kehutanan;
- m. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; dan
- n. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

## Pasal 40

Ketentuan dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi bagi Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), berlaku sejak 1 Januari 2013.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 41

Butir kegiatan Polisi Kehutanan tingkat Terampil yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 dan harus sudah selesai dinilai paling lambat pada penilaian periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2012.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## Pasal 43

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

## Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka:


- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 347/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya; dan
- b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 45

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

MENTERI KEHUTANAN,  
  
ZULKIFLI HASAN

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PERTAMA DALAM JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN POLISI KEHUTANAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal .... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan Polisi Kehutanan .....;
- b. ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....;
- b. NIP : .....;
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....;
- d. Unit kerja : .....;
- dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar ..... ( .....).
- KEDUA : ..... \*\*)
- KETIGA : ..... \*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN POLISI KEHUTANAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Polisi Kehutanan .....;
- b. ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)
- KEDUA : ..... \*\*)
- KETIGA : ..... \*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.



CONTOH :  
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN  
DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

LAMPIRAN III: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ..... DARI TERAMPIL KE AHLI  
NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama							
2	NIP							
3	Nomor Seri KARPEG							
4	Pangkat/Golongan ruang TMT							
5	Tempat dan Tanggal lahir							
6	Jenis Kelamin							
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
8	Jabatan Fungsional/TMT							
9	Unit Kerja							
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA							
	A	Pendidikan						
		1) Pendidikan formal						
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTP)						
	B	Tugas Pokok						
	C	Pengembangan Profesi						
	Jumlah Unsur Utama							
2.	UNSUR PENUNJANG POLISI KEHUTANAN							
	Penunjang Tugas Polisi Kehutanan							
	Jumlah Unsur Penunjang							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								
III	Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... ke jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... dengan angka kredit .....							

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- dst

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan  
Angka Kredit

Nama Lengkap  
NIP. ....

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN IV-A : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN PELAKSANA PEMULA  
Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1)	Sarjana Muda/Diploma III				
		2)	SMK/SMA				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 30-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
JUMLAH							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN							
		Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan							
		Menyusun Rencana Kerja personal polisi kehutanan							
	3.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN							
		A.	Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Melakukan inventarisasi potensi permasalahan						
			2) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan						
		B.	Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Menyiapkan sarana/prasarana patroli						
			Patroli darat						
			2) Melakukan penjagaan di daerah tertentu						
			a. pos jaga /pondok jaga/pondok kerja						
			b. pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA						
			c. barang bukti						
			d. kapal patroli						
			e. tempat peredaran hasil hutan lainnya						
			f. Pasar satwa/tumbuhan						
			3) Melakukan patroli						
			a. Daratan						
			b. Perairan						
		C.	Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Operasi pengamanan Hutan						
			a. Fungsional						
			b. Gabungan						
			2) Penanganan tersangka						
			a. Melakukan penangkapan tersangka						
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka						
			3) Penanganan barang bukti						
			a. Melakukan pengamanan barang bukti						
			b. Melakukan pengawalan barang bukti						
			c. Melakukan serah terima barang bukti						
		D.	Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			Penyidikan						
			1) Mencari dan menangkap tersangka						
			2) Menjadi saksi						
			a. Dalam proses penyidikan						
			b. Dalam proses persidangan						
		E.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan						
			1) Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan						
			Melakukan apel siaga						

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT								
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2			3	4	5	6	7	8			
		2)	Menyiapkan sarana dan prasarana									
		3)	Membuat sekat bakar									
		4)	Melaksanakan ground check hotspots									
		5)	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan									
		a.	di areal gambut									
			di dataran tinggi									
			di dataran rendah									
			di padang rumput									
		F.	Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan									
			Data keamanan hutan dan kawasan									
			Mengumpulkan data									
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI									
				A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan							
				1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :							
a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											
2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :											
	a.			dalam bentuk buku								
dalam bentuk makalah												
3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:											
	a.			dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI												
4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:											
	a.			dalam bentuk buku								
dalam bentuk makalah												
5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah											
	6)			Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.								
B.				Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan								
				1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :							
					a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
				2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :							
					a.	dalam bentuk buku						
				dalam bentuk makalah								
C.	Perumusan sistem kepolisian Kehutanan											
				1)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan							

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		2)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan							
	D.		Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan							
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan							
	E.		Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan							
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan							
	F.		Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan							
		1)	Studi banding							
		2)	Pertukaran Polhut antar regional							
		3)	Pertukaran Polhut antar negara							
		4)	Kunjungan kerja							
		5)	Magang							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4									
	II.	UNSUR PENUNJANG								
		PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN								
		A.		Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan						
			Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan							
B.			Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan							
			Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :							
		1.	pemrasaran							
		2.	moderator / pembahas / narasumber							
		3.	peserta							
C.			Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi di :							
		1.	Tingkat nasional/ internasional, sebagai :							
		a.	Pengurus aktif							
		b.	Anggota aktif							
		2.	Tingkat propinsi, sebagai :							
		a.	Pengurus aktif							
		b.	Anggota aktif							
D.			Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan							
		1.	Menjadi Ketua							
		2.	Menjadi anggota							
E.			Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan							
			Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan							
F.		Perolehan piagam kehormatan								
	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
	a.	30 (tiga puluh) tahun								
	b.	20 (dua puluh) tahun								
	c.	10 (sepuluh) tahun								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
		a.	Tingkat Nasional						
		b.	Tingkat Provinsi						
		G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
		1.	Diploma II						
		2.	Sarjana Muda/Diploma III						
		3.	Sarjana/Diploma IV						
		H.	Kegiatan Penyelamatan (SAR) dikawasan hutan						
			Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicooret yang tidak perlu

III	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	          .....          _____ NIP.
IV	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	          ( jabatan )          (nama pejabat pengusul ) _____ NIP.
V	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	          .....          ( Nama Penilai I ) _____ NIP.          .....          (Nama Penilai II ) _____ NIP.
VI	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	          Ketua Tim Penilai,          ( N a m a ) _____ NIP.



CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN PELAKSANA  
Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1) Sarjana Muda/Diploma III						
		2) SMK/SMA						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
		1) lamanya lebih dari 960 jam						
		2) lamanya antara 641-960 jam						
		3) lamanya antara 481-640 jam						
		4) lamanya antara 161-480 jam						
		5) lamanya antara 81-160 jam						
		6) lamanya antara 30-80 jam						
		7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
J U M L A H								

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
		Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan						
		Menyusun Rencana Kerja personal polisi kehutanan						
	3.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A.	Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Anjagsana/Kunjungan ke tokoh masyarakat						
		2) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan						
		3) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya						
	B.	Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Menyiapkan sarana/prasarana patroli						
		Patroli perairan						
		2) Melakukan penjagaan di daerah tertentu						
		a. pos jaga /pondok jaga/pondok kerja						
		b. pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA						
		c. barang bukti						
		d. kapal patroli						
		e. tempat peredaran hasil hutan lainnya						
		f. Pasar satwa/tumbuhan						
		3) Melakukan patroli						
		a. Daratan						
		b. Perairan						
		c. Udara						
		4) Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :						
		Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa						
		C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Operasi pengamanan Hutan						
		a. Fungsional						
		b. Gabungan						
		2) Penanganan tersangka						
		a. Melakukan penangkapan tersangka						
		b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka						
		3) Penanganan barang bukti						
		a. Melakukan pengamanan barang bukti						
		b. Melakukan pengawalan barang bukti						
		c. Melakukan serah terima barang bukti						
		d. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti						
		D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Penyelidikan						
		a. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti						
		b. Melakukan penanganan / olah TKP						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyidikan						
	a. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan						
	b. Mencari dan menangkap tersangka						
	c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan						
	d. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan						
	e. Melakukan penahanan tersangka						
	f. Menitipkan tersangka						
	g. Menitipkan barang bukti						
	h. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik						
	i. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan						
	j. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan						
	k. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21						
	l. Menjadi saksi						
	1) Dalam proses penyidikan						
	2) Dalam proses persidangan						
	E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan						
	1) Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan						
	Melakukan apel siaga						
	2) Melakukan pemeliharaan sekat bakar						
	3) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana						
	4) Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)						
	5) Melaksanakan ground check hotspots						
	6) Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan						
	a. di areal gambut						
	b. di dataran tinggi						
	c. di dataran rendah						
	d. di padang rumput						
	7) Melakukan penanganan pasca kebakaran hutan						
	a. inventarisasi areal bekas kebakaran						
	b. pengumpulan bahan keterangan						
	F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat						
	Penanganan satwa liar						
	1) Melakukan penggiringan/ pengusiran						
	2) Melakukan penangkapan						
	3) Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya.						
	G. Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan						
	1) Register perkara						
	Menyusun						
	2) Data keamanan hutan dan kawasan						
	Mengolah data						
4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan						
	1) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			2) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
			3) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			4) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
			5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
			6) Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.						
			B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan						
			1) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
			a. dalam bentuk buku						
			b. dalam bentuk makalah						
			C. Perumusan sistem kepolisian Kehutanan						
			1) Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
			2) Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
			D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan						
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
			E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
			F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan						
			1) Studi banding						
			2) Pertukaran Polhut antar regional						
			3) Pertukaran Polhut antar negara						
			4) Kunjungan kerja						
			5) Magang						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN						
	A. Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
	1. pemrasaran						
	2. moderator / pembahas / narasumber						
	3. peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	2. Tingkat propinsi, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan						
	1. Menjadi Ketua						
	2. Menjadi anggota						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	F. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1. Diploma II						
	2. Sarjana Muda/Diploma III						
	3. Sarjana/Diploma IV						
	H. Kegiatan Penyelamatan (SAR) dikawasan hutan						
	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	           .....           _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           ( jabatan )           (nama pejabat pengusul ) _____ NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           .....           ( Nama Penilai I ) _____ NIP.           .....           (Nama Penilai II ) _____ NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           Ketua Tim Penilai,           ( N a m a ) _____ NIP.

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN IV-C : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN  
Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana Muda/Diploma III						
	2) SMK/SMA						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 30-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	J U M L A H						



		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A.	Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1) Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja						
		Sebagai anggota						
		2) Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kab/Kota						
		Sebagai anggota						
	B.	Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan						
		Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan						
		Menyusun Rencana Kerja personal polisi kehutanan						
	3.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A.	Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan						
		2) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya						
	B.	Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Menyiapkan sarana/prasarana patroli						
		Patroli udara						
		2) Melakukan penjagaan di daerah tertentu						
		a. pos jaga /pondok jaga/pondok kerja						
		b. memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran						
		c. pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut						
		d. pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA						
		e. care center/pusat rehabilitasi satwa/PPS						
		f. pusat informasi						
		g. barang bukti						
		h. kapal patroli						
		i. tempat peredaran hasil hutan lainnya						
		j. Pasar satwa/tumbuhan						
		3) Melakukan patroli						
		a. Daratan						
		b. Perairan						
		c. Udara						
		4) Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada:						
		Penangkar tumbuhan dan satwa						
		C. Operasi repesif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1) Operasi pengamanan Hutan						
		a. Intelijen						
		b. Fungsional						
		c. Gabungan						
		d. Khusus						

		UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			2) Penanganan tersangka						
			a. Melakukan penangkapan tersangka						
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka						
			c. Melakukan pengawalan tersangka						
			d. Melakukan penyerahan tersangka						
			3) Penanganan barang bukti						
			a. Melakukan pengamanan barang bukti						
			b. Menaksir volume/ ukuran barang bukti						
			c. Melakukan pengawalan barang bukti						
			d. Melakukan serah terima barang bukti						
			e. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti						
			D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Penyelidikan						
			a. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran dibidang Kehutanan						
			b. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti oleh						
			c. Melakukan penanganan / olah TKP						
			2) Penyidikan						
			a. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan						
			b. Mencari dan menangkap tersangka						
			c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan						
			d. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan						
			e. Melakukan penahanan tersangka						
			f. Menitipkan tersangka						
			g. Menitipkan barang bukti						
			h. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik						
			i. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan						
			j. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan						
			k. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21						
			l. Menjadi saksi						
			1. Dalam proses penyidikan						
			2. Dalam proses persidangan						
			E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan						
			1) Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan						
			a. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan						
			b. Melakukan apel siaga						
			2) Melaksanakan ground check hotspots						
			3) Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan						
			a. di areal gambut						
			b. di dataran tinggi						
			c. di dataran rendah						
			d. di padang rumput						
			F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat						
			1) Membuat peta daerah rawan konflik						
			2) Penanganan satwa liar						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		a.	Melakukan penjagaan						
		b.	Melakukan pemindahan						
		c.	Melakukan pelepasliaran						
		3)	Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar						
			Mengevakuasi masyarakat						
		G.	Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan						
		1)	Register perkara						
			Mengkompilasi						
		2)	Peta kerawanan hutan						
			Membuat peta						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI								
		A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan						
		1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
		3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.		dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
4)		Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:							
a.		dalam bentuk buku							
b.		dalam bentuk makalah							
5)		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
6)		Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.							
	B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan							
	1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :							
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :							
	a.	dalam bentuk buku							
	b.	dalam bentuk makalah							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	C.	Perumusan sistem kepolisian Kehutanan					
	1)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan					
	2)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan					
	D.	Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan					
		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan					
	E.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan					
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan					
	F.	Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan					
	1)	Studi banding					
	2)	Pertukaran Polhut antar regional					
	3)	Pertukaran Polhut antar negara					
	4)	Kunjungan kerja					
	5)	Magang					
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN						
	A.	Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan					
		Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan					
	B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan					
		Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :					
		1. pemrasaran					
		2. moderator / pembahas / narasumber					
		3. peserta					
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi di :					
		1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :					
		a. Pengurus aktif					
		b. Anggota aktif					
		2. Tingkat propinsi, sebagai :					
		a. Pengurus aktif					
		b. Anggota aktif					
	D.	Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan					
		1. Menjadi Ketua					
		2. Menjadi anggota					
	E.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan					
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan					
	F.	Perolehan piagam kehormatan					
		1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		a. 30 (tiga puluh) tahun					
		b. 20 (dua puluh) tahun					
		c. 10 (sepuluh) tahun					

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		2.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
		a.	Tingkat Nasional						
		b.	Tingkat Provinsi						
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
		1.	Diploma II						
		2.	Sarjana Muda/Diploma III						
		3.	Sarjana/Diploma IV						
	H.	Kegiatan Penyelamatan (SAR) dikawasan hutan							
		Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	           NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           ( jabatan )  (nama pejabat pengusul ) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           ( Nama Penilai I ) NIP. _____  (Nama Penilai II ) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	           Ketua Tim Penilai,  ( N a m a ) NIP. _____

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN IV-D : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN PENYELIA  
Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan .....s/d Bulan.....Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>UNSUR UTAMA</b>						
1.	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana Muda/Diploma III						
	2) SMK/SMA						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 30-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
2.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja						
	Sebagai anggota						



UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
			2) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota								
			Sebagai anggota								
			3) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Propinsi								
			Sebagai anggota								
			B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)								
			1) Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja								
			Sebagai anggota								
			2) Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kab/Kota								
			Sebagai anggota								
			3) Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Propinsi								
			Sebagai anggota								
			C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)								
			1) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan								
			Sebagai anggota								
			2) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan								
			Sebagai anggota								
			3) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja								
			Sebagai anggota								
			4) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota								
			Sebagai anggota								
			D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)								
			1) Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan								
			Sebagai anggota								
			2) Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan								
			Sebagai anggota								
			3) Menyusun program kerja lingkup unit kerja								
			Sebagai anggota								
			4) Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota								
			Sebagai anggota								
			E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)								
			Menyusun petunjuk operasional penjagaan								
			F. Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan								
			Menyusun Rencana Kerja personal polisi kehutanan								
			3.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN							
						A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan					
						1) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan					
						2) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya					
						B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan					
						1) Melakukan penjagaan di daerah tertentu					

UNSUR YANG DINILAI													
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT									
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			3	4	5	6	7	8				
			a.	pos jaga /pondok jaga/pondok kerja									
			b.	memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran									
			c.	pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut									
			d.	pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA									
			e.	care center/pusat rehabilitasi satwa/PPS									
			f.	pusat informasi									
			g.	barang bukti									
			h.	kapal patroli									
			i.	tempat peredaran hasil hutan lainnya									
			j.	Pasar satwa/tumbuhan									
			2)	Melakukan patroli									
				a.	Daratan								
				b.	Perairan								
				c.	Udara								
			3)	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :									
				Eksporir tumbuhan dan satwa									
			C.	Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan									
					1)	Operasi pengamanan Hutan							
						a.	Intelijen						
						b.	Fungsional						
						c.	Gabungan						
					2)	Penanganan tersangka							
						a.	Melakukan penangkapan tersangka						
						b.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka						
					3)	Penanganan barang bukti							
						a.	Melakukan pengamanan barang bukti						
						b.	Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti						
					D.	Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan							
							1)	Penyelidikan					
								a.	Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang Kehutanan				
			b.	Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti									
			c.	Membuat laporan kejadian (LK)									
			d.	Melakukan penanganan / olah TKP									
			2)	Penyidikan									
				a.			Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan						
				b.			Mencari dan menangkap tersangka						
				c.			Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan						
				d.			Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan						
				e.			Melakukan penahanan tersangka						
				f.			Menitipkan tersangka						
				g.			Menitipkan barang bukti						
				h.			Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik						
				i.			Menyusun berkas perkara ke kejaksaan						
				j.			Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan						

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
			k.	Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21							
			l.	Menjadi saksi							
			1.	Dalam proses penyidikan							
				2.	Dalam proses persidangan						
			E.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan							
			1)	Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan							
			a.	Membentuk masyarakat peduli api (MPA)							
				b.	Melakukan apel siaga						
			2)	Melakukan bimbingan teknis pemadaman							
			3)	Melaksanakan ground check hotspots							
			4)	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan							
			a.	di areal gambut							
				b.	di dataran tinggi						
				c.	di dataran rendah						
				d.	di padang rumput						
			5)	Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman							
			4.	PENGEMBANGAN PROFESI							
			A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan							
			1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei /evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :							
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
			2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:							
				a.	dalam bentuk buku						
					b.	dalam bentuk makalah					
			3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:							
a.				dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4)			Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:								
			a.	dalam bentuk buku							
				b.	dalam bentuk makalah						
5)			Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah								
6)			Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.								
				B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan						
	1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :									
		a.		dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		a.	dalam bentuk buku				
		b.	dalam bentuk makalah				
	C.	Perumusan sistem kepolisian Kehutanan					
		1)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan				
		2)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan				
	D.	Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan					
		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan					
	E.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan					
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan					
	F.	Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan					
		1)	Studi banding				
		2)	Pertukaran Polhut antar regional				
		3)	Pertukaran Polhut antar negara				
		4)	Kunjungan kerja				
		5)	Magang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN						
	A.	Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan					
		Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan					
	B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan					
		Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :					
		1.	pemrasaran				
		2.	moderator / pembahas / narasumber				
		3.	peserta				
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi di :					
		1.	Tingkat nasional/ internasional, sebagai :				
		a.	Pengurus aktif				
		b.	Anggota aktif				
		2.	Tingkat propinsi, sebagai :				
		a.	Pengurus aktif				
		b.	Anggota aktif				
	D.	Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan					
		1.	Menjadi Ketua				
		2.	Menjadi anggota				
	E.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan					
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan					

NO	UNSUR YANG DINILAI										
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	F.	Perolehan piagam kehormatan									
	1.	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :									
		a.	30 (tiga puluh) tahun								
		b.	20 (dua puluh) tahun								
		c.	10 (sepuluh) tahun								
	2.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya									
		a.	Tingkat Nasional								
			Tingkat Provinsi								
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas									
		1.	Diploma II								
		2.	Sarjana Muda/Diploma III								
		3.	Sarjana/Diploma IV								
	H.	Kegiatan Penyelamatan (SAR) dikawasan hutan									
		Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicoret yang tidak perlu

III	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>
	<p>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</p> <p>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</p> <p>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP. _____</p>
IV	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>
	<p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP. _____</p>
V	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>
	<p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP. _____</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II )</p> <p>NIP. _____</p>
VI	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>
	<p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP. _____</p>

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN PERTAMA  
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Sarjana/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 30-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	J U M L A H						



NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja						
	Sebagai anggota						
	2) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota						
	Sebagai anggota						
	3) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi						
	Sebagai anggota						
	4) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional						
	Sebagai anggota						
	5) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional						
	Sebagai anggota						
	B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja						
	Sebagai anggota						
	2) Mengevaluasi kebijakan tingkat Kab/Kota						
	Sebagai anggota						
	3) Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi						
	Sebagai anggota						
	4) Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional						
	Sebagai anggota						
	C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan						
	Sebagai anggota						
	2) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan						
	Sebagai anggota						
	3) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja						
	Sebagai anggota						
	4) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota						
	Sebagai anggota						
	5) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup propinsi						
	Sebagai anggota						
	6) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional						
	Sebagai anggota						
	7) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional						
	Sebagai anggota						
	D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan						
	Sebagai anggota						
	2) Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan						
	Sebagai anggota						
	3) Menyusun program kerja lingkup unit kerja						
	Sebagai anggota						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			4) Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota						
			Sebagai anggota						
			5) Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional						
			Sebagai anggota						
			6) Menyusun program kerja lingkup internasional						
			Sebagai anggota						
			E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
			1) Menyusun petunjuk operasional operasi intelejen/deteksi dini						
			2) Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional						
			3) Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa dll)						
			F. Menyusun Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan						
			1) Menyusun rencana operasi intelejen/deteksi dini						
			2) Menyusun rencana operasi fungsional						
			3) Menyusun rencana operasi gabungan						
			4) Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll)						
			G. Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan						
			Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan						
			3. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
			A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum						
			2) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan						
			3) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya						
			B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Mengkoordinir (komandan regu)						
			a. patroli darat						
			b. patroli perairan						
			c. penjagaan						
			2) Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :						
			Lembaga konservasi						
			C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			1) Operasi pengamanan Hutan						
			a. Intelejen						
			Melaksanakan						
			b. Fungsional						
			Mengkoordinir						
			c. Gabungan						
			Melaksanakan						
			d. Khusus						
			Melaksanakan						
			2) Penanganan tersangka						
			a. Melakukan penangkapan tersangka						
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		3)	Penanganan barang bukti						
		a.	Melakukan pengamanan barang bukti						
		b.	Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti						
		D.	Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1)	Penyelidikan						
		a.	Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan						
		b.	Melakukan penanganan / olah TKP						
		2)	Penyidikan						
		a.	Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan						
		b.	Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan						
		c.	Melakukan penahanan tersangka						
		d.	Menitipkan tersangka						
		e.	Menitipkan barang bukti						
		f.	Melaksanakan gelar perkara						
			1. Sebagai penyidik						
			2. Sebagai peserta						
		g.	Menyusun berkas perkara ke kejaksaan						
		h.	Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan						
		i.	Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21						
		j.	Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan						
		k.	Menjadi saksi ahli						
			1. Dalam proses penyidikan						
			2. Dalam proses persidangan						
		l.	Menjadi saksi						
			1. Dalam proses penyidikan						
			2. Dalam proses persidangan						
		E.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan						
			Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan						
		a.	Analisis hot spots						
		b.	Melakukan pembinaan masyarakat peduli api						
		c.	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi)						
		d.	Melakukan apel siaga						
		F.	Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat						
		1)	Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar						
			Melakukan pendampingan peran serta masyarakat						
		2)	Memfasilitasi						
			kerja sama						
	4.	MONITORING DAN EVALUASI							
			Monitoring						
	5.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan							
	1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan							
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.						
	B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan						
	1) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
	C. Perumusan sistem kepolisian Kehutanan						
	1) Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
	2) Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan						
	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
	E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
	F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan						
	1) Studi banding						
	2) Pertukaran Polhut antar regional						
	3) Pertukaran Polhut antar negara						
	4) Kunjungan kerja						
	5) Magang						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN						
	A. Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
	1. pemrasaran						
	2. moderator / pembahas / narasumber						
	3. peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	2. Tingkat propinsi, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC)						
	1. Menjadi Ketua						
	2. Menjadi anggota						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	F. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan						
	a. Sarjana/ D IV						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Doktor						
	H. Kegiatan Penyelamatan (SAR ) dikawasan hutan						
	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicoret yang tidak perlu

III	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	        .....  NIP. _____
IV	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	        ..... ( jabatan )  ..... (nama pejabat pengusul ) NIP. _____
V	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	        .....  ( Nama Penilai I ) NIP. _____  .....  (Nama Penilai II ) NIP. _____
VI	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	        Ketua Tim Penilai,  ( N a m a ) NIP. _____

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN MUDA  
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Sarjana/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641-960 jam						
	3) lamanya antara 481-640 jam						
	4) lamanya antara 161-480 jam						
	5) lamanya antara 81-160 jam						
	6) lamanya antara 30-80 jam						
	7) lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
J U M L A H							



UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.	PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A.	Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1) Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja						
		Sebagai anggota						
		2) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota						
		Sebagai anggota						
		3) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi						
		Sebagai anggota						
		4) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional						
		Sebagai anggota						
		5) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional						
		Sebagai anggota						
	B.	Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1) Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja						
		Sebagai ketua						
		2) Mengevaluasi kebijakan tingkat Kab/Kota						
		Sebagai ketua						
		3) Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi						
		Sebagai anggota						
		4) Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional						
		Sebagai anggota						
	C.	Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan						
		Sebagai ketua						
		2) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan						
		Sebagai ketua						
		3) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja						
		Sebagai ketua						
		4) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota						
		Sebagai ketua						
		5) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup propinsi						
		Sebagai anggota						
		6) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional						
		Sebagai anggota						
		7) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional						
		Sebagai anggota						
	D.	Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1) Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan						
		Sebagai ketua						
		2) Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan						
		Sebagai ketua						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		3)	Menyusun program kerja lingkup unit kerja						
			Sebagai ketua						
		4)	Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota						
			Sebagai ketua						
		5)	Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional						
			Sebagai anggota						
		6)	Menyusun program kerja lingkup internasional						
			Sebagai anggota						
		E.	Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
		1)	Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan						
		2)	Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan						
		F.	Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan						
		Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan							
	3.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN							
		A.	Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1)	Melakukan ceramah, Diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat						
		2)	Konsultasi / koordinasi dengan mitra instansi terkait						
		3)	Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan						
		4)	Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya						
		B.	Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
			Supervisi dan pendampingan						
		1)	patroli darat						
		2)	patroli perairan						
		3)	penjagaan						
		C.	Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						
		1)	Operasi pengamanan Hutan						
		a.	Intelejen						
			Mengkoordinir						
		b.	Fungsional						
			Supervisi						
c.		Gabungan							
		Mengkoordinir							
d.		Khusus							
		Mengkoordinir							
2)		Penanganan tersangka							
a.		Melakukan penangkapan tersangka							
b.		Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka							
D.		Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan							
1)	Penyelidikan								
a.	Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		b. Membuat laporan kejadian (LK)					
		c. Melakukan penanganan / olah TKP					
		2) Penyidikan					
		a. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan					
		b. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan					
		c. Melakukan penahanan tersangka					
		d. Menitipkan tersangka					
		e. Menitipkan barang bukti					
		f. Melaksanakan gelar perkara					
		1. Sebagai penyidik					
		2. Sebagai peserta					
		g. Menyusun berkas perkara ke kejaksan					
		h. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksan					
		i. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21					
		j. Melakukan telaahan hukum					
		k. Menjadi saksi ahli					
		1. Dalam proses penyidikan					
		2. Dalam proses persidangan					
		l. Menjadi saksi					
		1. Dalam proses penyidikan					
		2. Dalam proses persidangan					
		E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan					
		1) Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan					
		Melakukan apel siaga					
		2) Melakukan supervisi :					
		a. posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan					
		b. pemadaman kebakaran					
		F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat					
		1) Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat					
		2) Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar					
		Melakukan pembinaan masyarakat					
		3) Memfasilitasi					
		kelembagaan masyarakat					
		4) Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat					
		G. Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan					
		Peta kerawanan hutan					
		Menganalisis peta					
		4. MONITORING DAN EVALUASI					
		Evaluasi					
		5. PENGEMBANGAN PROFESI					
		A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan					
		1) Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :					
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :							
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:							
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:							
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
	5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
	6)	Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.							
	B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan							
		1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
		2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
			a.	dalam bentuk buku					
			b.	dalam bentuk makalah					
	C.	Perumusan sistem kepolisian Kehutanan							
		1)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
		2)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	D.	Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan							
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
	E.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan							
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
	F.	Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan							
		1)	Studi banding						
		2)	Pertukaran Polhut antar regional						
		3)	Pertukaran Polhut antar negara						
		4)	Kunjungan kerja						
		5)	Magang						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN						
	A. Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan						
	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
	1. pemrasaran						
	2. moderator / pembahas / narasumber						
	3. peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	2. Tingkat propinsi, sebagai :						
	a. Pengurus aktif						
	b. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC)						
	1. Menjadi Ketua						
	2. Menjadi anggota						
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan						
	F. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Sarjana/ D IV						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Doktor						
	H. Kegiatan Penyelamatan (SAR ) dikawasan hutan						
	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

**Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah**

[illegible]

\*) Dicores yang tidak perlu

III	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....  .....  NIP. _____
IV	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	..... ( jabatan )  (nama pejabat pengusul ) NIP. _____
V	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( Nama Penilai I ) NIP. _____ .....  (Nama Penilai II ) NIP. _____
VI	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
	1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,  ( N a m a ) NIP. _____

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN POLISI KEHUTANAN MADYA  
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Polisi Kehutanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1)	Doktor				
		2)	Pasca Sarjana				
		3)	Sarjana/Diploma IV				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan					
		1)	lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	lamanya antara 641-960 jam				
		3)	lamanya antara 481-640 jam				
		4)	lamanya antara 161-480 jam				
		5)	lamanya antara 81-160 jam				
		6)	lamanya antara 30-80 jam				
		7)	lamanya kurang dari 30 jam				
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
JUMLAH							



NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja						
	Sebagai ketua						
	2) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota						
	Sebagai ketua						
	3) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi						
	Sebagai ketua						
	4) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional						
	Sebagai ketua						
	5) Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional						
	Sebagai ketua						
	B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi						
	Sebagai Ketua						
	2) Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional						
	Sebagai Ketua						
	3) Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional						
	C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup provinsi						
	Sebagai Ketua						
	2) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional						
	Sebagai Ketua						
	3) Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional						
	Sebagai Ketua						
	D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	1) Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional						
	Sebagai Ketua						
	2) Menyusun program kerja lingkup internasional						
	Sebagai Ketua						
	E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)						
	Menyusun petunjuk operasional operasi khusus						
	F. Menyusun Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan						
	Menyusun rencana operasi khusus						
	G. Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan						
	Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan						
	3. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
	A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan						

NO	1	UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT			
		INSTANSI PENGUSUL				TJM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
		3	4	5	6	7	8		
5.	A.	Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan							
		PENGEMBANGAN PROFESI							
		kolaborasi							
		2) Memfasilitasi							
		1) Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan konflik satwa liar							
F.	E.	Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat							
		Melakukan apel siaga							
		Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan							
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan							
		1. Dalam proses penyidikan							
F.	F.	2. Dalam proses persidangan							
		k. Menjadi saksi							
		1. Dalam proses penyidikan							
		2. Dalam proses persidangan							
		j. Menjadi saksi ahli							
g.	g.	i. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21							
		h. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan							
		g. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan							
		2. Sebagai peserta							
		1. Sebagai penyidik							
h.	h.	f. Melaksanakan gelar perkara							
		e. Menipkan barang bukti							
		d. Menipkan tersangka							
		c. Melakukan penanganan tersangka							
		b. Minta keterangan saksi dalam proses penyidikan							
i.	i.	a. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan							
		2) Penyidikan							
		1) Melakukan penanganan / olah TKP							
		Penyelidikan							
		Operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan							
j.	j.	Operasi yustisi terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan							
		a. Melakukan penangkapan tersangka							
		b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka							
		2) Penanganan tersangka							
		Supervisi							
k.	k.	c. Khusus							
		Supervisi							
		b. Gabungan							
		Supervisi							
		a. Intelejen							
l.	l.	1) Operasi pengamanan Hutan							
		Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan							
		3) Melakukan pembinaan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya							
		2) Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan							
		1) Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
	a.	dalam bentuk buku						
	b.	dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
	a.	dalam bentuk buku						
	b.	dalam bentuk makalah						
	5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6)	Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.						
	B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan						
	1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
	a.	dalam bentuk buku						
	b.	dalam bentuk makalah						
	C.	Perumusan sistem kepolisian Kehutanan						
	1)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
	2)	Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	D.	Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan						
		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
	E.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan						
	F.	Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan						
	1)	Studi banding						
	2)	Pertukaran Polhut antar regional						

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT		
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5
		3) Pertukaran Polhut antar negara				
		4) Kunjungan kerja				
		5) Magang				
II.	UNSUR PENUNJANG					
	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN					
	A.	Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan				
		Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan				
	B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan				
		Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :				
		1. pemrasaran				
		2. moderator / pembahas / narasumber				
		3. peserta				
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi				
		Menjadi anggota organisasi profesi di :				
		1. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :				
		a. Pengurus aktif				
		b. Anggota aktif				
		2. Tingkat propinsi, sebagai :				
		a. Pengurus aktif				
		b. Anggota aktif				
	D.	Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC)				
		1. Menjadi Ketua				
		2. Menjadi anggota				
	E.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan				
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan				
	F.	Perolehan piagam kehormatan				
		1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :				
		a. 30 (tiga puluh) tahun				
		b. 20 (dua puluh) tahun				
		c. 10 (sepuluh) tahun				
		2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya				
		a. Tingkat Nasional				
		b. Tingkat Provinsi				
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya				
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan				
		a. Sarjana/ D IV				
		b. Pasca Sarjana				
		c. Doktor				
	H.	Kegiatan Penyelamatan (SAR ) dikawasan hutan				
		Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

\*) Dicoret yang tidak perlu



CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLISI KEHUTANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Polisi Kehutanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

NIP.....

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN  
 PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN  
 DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KEHUTANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
 NOMOR : 31 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN,  
 PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung  
 NIP.....



CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN  
 KAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN SERTA  
 PENGENDALIAN KEBAKARAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KEHUTANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
 NOMOR : 31 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN  
 HASIL HUTAN SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung  
 NIP.....

CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung  
NIP.....

CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PROFESI POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

### SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung  
NIP.....

CONTOH :  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENUNJANG POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG POLISI KEHUTANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Polisi Kehutanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan langsung  
NIP.....

CONTOH :  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....s/d.....

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama			
	2	NIP			
	3	Nomor Seri KARPEG			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
	5	Tempat dan Tanggal lahir			
	6	Jenis Kelamin			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
	8	Jabatan Fungsional/TMT			
	9	Masa Kerja Golongan	Lama		
			Baru		
	10	Unit Kerja			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
		A Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTP)			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran			
		C Perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran			
		D Monitoring dan evaluasi			
		E Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama			
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Polisi Kehutanan			
		Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN ..... / PANGKAT..... / TMT.....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Polisi Kehutanan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Nama Lengkap .....  
NIP. ....

CONTOH :  
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

### SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....  
KEPADA YTH. : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; \*)
3. Pimpinan unit kerja Polisi Kehutanan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI  
JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL: 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN POLISI KEHUTANAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Polisi Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011;
7. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Polisi Kehutanan:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....
- KEDUA : ..... \*\*)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN POLISI KEHUTANAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Polisi Kehutanan;  
b. ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011;  
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan .....dengan angka kredit sebesar ..... (.....).  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN  
DARI JABATAN POLISI KEHUTANAN

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN POLISI KEHUTANAN  
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : a. bahwa Saudara..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang.....  
terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor  
..... tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat  
berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak  
dibebaskan sementara \*);  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil  
dalam jabatan Polisi Kehutanan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan dari jabatan Polisi Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17  
Tahun 2011;  
7. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  
NK.14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari  
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan :  
a. Nama .....  
b. NIP .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT .....  
d. Unit Kerja ..... \*\*)

KEDUA :  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan  
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kehutanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KEHUTANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : NK. 14/MENHUT-II/2011  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT POLISI KEHUTANAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor: ....., tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan pada .....;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Polisi Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: NK. 14/MENHUT-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(.....).
- KEDUA : ..... \*\*)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, \*)  
Instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan, pengembangan karier dan peningkatan profesionalitas Polisi Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.357/Menhut-II/Peg/2010 tanggal 6 Juli 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.322-1/93 tanggal 21 Oktober 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
6. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
7. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
10. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang kepolisian kehutanan.

**BAB II**  
**RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK**  
**Bagian Pertama**  
**Rumpun Jabatan**

**Pasal 2**

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Polisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

**BAB III**  
**INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 5**

Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan.

**Pasal 6**

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;



- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Polisi Kehutanan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Polisi Kehutanan;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Polisi Kehutanan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### BAB IV

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Polisi Kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
  - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, meliputi:
  - a. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);

- b. Evaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
  - c. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
  - d. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
  - e. Penyusunan Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
  - f. Penyusunan Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan; dan
  - g. Penyusunan Rencana kerja personal Polisi Kehutanan.
3. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan serta Pengendalian Kebakaran, meliputi:
- a. pelaksanaan tindakan preemtif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
  - b. pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
  - c. operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
  - d. operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
  - e. pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
  - f. penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan
  - g. register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian kehutanan.
4. Monitoring dan Evaluasi, meliputi;
- a. Monitoring; dan
  - b. Evaluasi.
5. Pengembangan profesi, meliputi:
- a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan;

- b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan;
  - c. perumusan sistem kepolisian kehutanan;
  - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan; dan
  - e. peningkatan kegiatan pengembangan diri di bidang kepolisian kehutanan (studi banding, pertukaran Polisi Kehutanan antar regional dan negara, kunjungan kerja, magang).
6. Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan, meliputi:
- a. pengajar/pelatih di bidang kepolisian kehutanan;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC);
  - e. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
  - f. perolehan piagam kehormatan dan penghargaan;
  - g. perolehan gelar keserjanaan lainnya;
  - h. perolehan gelar kehormatan akademis; dan
  - i. kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.

## BAB V

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari:
- a. Polisi Kehutanan Terampil; dan
  - b. Polisi Kehutanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
  - b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
  - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Polisi Kehutanan Penyelia.

- (3) Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Polisi Kehutanan Pertama;
  - b. Polisi Kehutanan Muda; dan
  - c. Polisi Kehutanan Madya.
- (4) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula:  
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Polisi Kehutanan Pelaksana:
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Polisi Kehutanan Penyelia:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Polisi Kehutanan Pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Polisi Kehutanan Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Polisi Kehutanan Madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

- (7) Penetapan jenjang jabatan Polisi Kehutanan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
  2. Melakukan inventarisasi potensi permasalahan;
  3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
  4. Menyiapkan sarana/prasarana patroli darat;
  5. Melakukan penjagaan di pos jaga /pondok jaga/ pondok kerja;
  6. Melakukan penjagaan di pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
  7. Melakukan penjagaan barang bukti;
  8. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
  9. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
  10. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
  11. Melakukan patroli darat;
  12. Melakukan patroli perairan;
  13. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
  14. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
  15. Melakukan penangkapan tersangka;
  16. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;

17. Melakukan pengamanan barang bukti;
  18. Melakukan pengawalan barang bukti;
  19. Melakukan serah terima barang bukti;
  20. Mencari dan menangkap tersangka;
  21. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
  22. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
  23. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  24. Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  25. Membuat sekat bakar;
  26. Melaksanakan *ground check hotspots*;
  27. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
  28. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
  29. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
  30. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput; dan
  31. Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan.
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
  2. Anjarsana/kunjungan ke tokoh masyarakat;
  3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
  4. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya;
  5. Menyiapkan sarana/prasarana patroli perairan;
  6. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
  7. Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA;
  8. Melakukan penjagaan barang bukti;
  9. Melakukan penjagaan di kapal patroli;

10. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
11. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
12. Melakukan patroli daratan;
13. Melakukan patroli perairan;
14. Melakukan patroli udara;
15. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
16. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
17. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
18. Melakukan penangkapan tersangka;
19. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
20. Melakukan pengamanan barang bukti;
21. Melakukan pengawalan barang bukti;
22. Melakukan serah terima barang bukti;
23. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
24. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
25. Melakukan penanganan/olah TKP;
26. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
27. Mencari dan menangkap tersangka;
28. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
29. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
30. Melakukan penahanan tersangka;
31. Menitipkan tersangka;
32. Menitipkan barang bukti;
33. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
34. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
35. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
36. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;

37. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
  38. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
  39. Melakukan apel siaga dalam pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  40. Melakukan pemeliharaan sekat bakar;
  41. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  42. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api);
  43. Melaksanakan *ground check hotspots*;
  44. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
  45. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
  46. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
  47. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput;
  48. Inventarisasi areal bekas kebakaran;
  49. Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan;
  50. Melakukan penggiringan/pengusiran satwa;
  51. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar;
  52. Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya;
  53. Menyusun register perkara; dan
  54. Mengolah data keamanan hutan dan kawasan.
- c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
  2. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
  3. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
  4. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
  5. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
  6. Menyiapkan sarana/prasarana patroli udara;



7. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
8. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran;
9. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut;
10. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
11. Melakukan penjagaan di *care center*/pusat rehabilitasi satwa/pusat penyelamatan satwa (PPS);
12. Melakukan penjagaan di pusat informasi;
13. Melakukan penjagaan barang bukti;
14. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
15. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
16. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
17. Melakukan patroli daratan;
18. Melakukan patroli perairan;
19. Melakukan patroli udara;
20. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada penangkar tumbuhan dan satwa;
21. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
22. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
23. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
24. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan;
25. Melakukan penangkapan tersangka;
26. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
27. Melakukan pengawalan tersangka;
28. Melakukan penyerahan tersangka;
29. Melakukan pengamanan barang bukti;
30. Menaksir volume/ukuran barang bukti;
31. Melakukan pengawalan barang bukti;
32. Melakukan serah terima barang bukti;
33. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;

34. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan;
35. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
36. Melakukan penanganan/olah TKP;
37. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
38. Mencari dan menangkap tersangka;
39. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
40. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
41. Melakukan penahanan tersangka;
42. Menitipkan tersangka;
43. Menitipkan barang bukti;
44. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
45. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
46. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
47. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
48. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
49. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan;
50. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
51. Melaksanakan *ground check hotspots*;
52. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
53. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
54. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
55. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput;
56. Membuat peta daerah rawan konflik;
57. Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar;
58. Melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar;
59. Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar;
60. Mengevakuasi masyarakat;
61. Mengkompilasi register perkara; dan
62. Membuat peta kerawanan hutan.

d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
4. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
5. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
8. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
11. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
12. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
13. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota;
14. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
15. Menyusun petunjuk operasional penjagaan;
16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
17. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
18. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
19. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;
20. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran;

21. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut;
22. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun kereta api;
23. Melakukan penjagaan di *care center*/pusat rehabilitasi satwa/pusat penyelamatan satwa (PPS);
24. Melakukan penjagaan di pusat informasi;
25. Melakukan penjagaan barang bukti;
26. Melakukan penjagaan di kapal patroli;
27. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan lainnya;
28. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
29. Melakukan patroli daratan;
30. Melakukan patroli perairan;
31. Melakukan patroli udara;
32. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada eksportir tumbuhan dan satwa;
33. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
34. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
35. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
36. Melakukan penangkapan tersangka;
37. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
38. Melakukan pengamanan barang bukti;
39. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
40. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan;
41. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
42. Membuat laporan kejadian (LK);
43. Melakukan penanganan/olah TKP;
44. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
45. Mencari dan menangkap tersangka;
46. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
47. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;

48. Melakukan penahanan tersangka;
49. Menitipkan tersangka;
50. Menitipkan barang bukti;
51. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
52. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan;
53. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;
54. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
56. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
57. Membentuk masyarakat peduli api (MPA);
58. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
59. Melakukan bimbingan teknis pemadaman;
60. Melaksanakan *ground check hotspots*;
61. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di areal gambut;
62. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran tinggi;
63. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di dataran rendah;
64. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di padang rumput; dan
65. Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan.

(2) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Pertama, meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;

4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat internasional sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai anggota;
13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai anggota;
15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai anggota;
16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional sebagai anggota;
17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
18. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;
19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota;
20. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai anggota;
21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai anggota;
22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai anggota;
23. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejen/deteksi dini;

24. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional;
25. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll);
26. Menyusun rencana operasi intelejen/deteksi dini;
27. Menyusun rencana operasi fungsional;
28. Menyusun rencana operasi gabungan;
29. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll);
30. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
31. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum;
32. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
33. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
34. Mengkoordinir patroli darat;
35. Mengkoordinir patroli perairan;
36. Mengkoordinir penjagaan;
37. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada lembaga konservasi;
38. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
39. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan;
40. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
41. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan;
42. Melakukan penangkapan tersangka;
43. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
44. Melakukan pengamanan barang bukti;
45. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
46. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan;
47. Melakukan penanganan/olah TKP;

48. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
  49. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
  50. Melakukan penahanan tersangka;
  51. Menitipkan tersangka;
  52. Menitipkan barang bukti;
  53. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
  54. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
  55. Menyusun berkas perkara ke Kejaksaan;
  56. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;
  57. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
  58. Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan;
  59. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
  60. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
  61. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
  62. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
  63. Analisis *hot spots*;
  64. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA);
  65. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi);
  66. Melakukan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  67. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar;
  68. Memfasilitasi kerjasama dalam penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan
  69. Melakukan monitoring.
- b. Polisi Kehutanan Muda, meliputi:
1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;
  2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota;
  3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
  4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;



5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional sebagai anggota;
6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai ketua;
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai ketua;
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja sebagai ketua;
13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Kabupaten/Kota sebagai ketua;
14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai anggota;
15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai anggota;
16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional sebagai anggota;
17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
18. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan sebagai ketua;
19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai ketua;
20. Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai ketua;
21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai anggota;
22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai anggota;
23. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan;
24. Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan;
25. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;

26. Melakukan ceramah, diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat;
27. Konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait;
28. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
29. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
30. Supervisi dan pendampingan patrol darat;
31. Supervisi dan pendampingan patrol perairan;
32. Supervisi dan pendampingan penjagaan;
33. Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan;
34. Supervisi operasi fungsional pengamanan hutan;
35. Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan;
36. Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan;
37. Melakukan penangkapan tersangka;
38. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
39. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan;
40. Membuat laporan kejadian (LK);
41. Melakukan penanganan/olah TKP;
42. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
43. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
44. Melakukan penahanan tersangka;
45. Menitipkan tersangka;
46. Menitipkan barang bukti;
47. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
48. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
49. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
50. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
51. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;

52. Melakukan telaahan hukum;
53. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
54. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
56. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
57. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
58. Melakukan supervisi posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
59. Melakukan supervisi pemadaman kebakaran;
60. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat;
61. Melakukan pembinaan masyarakat;
62. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat;
63. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat;
64. Menganalisis peta kerawanan hutan; dan
65. Melakukan evaluasi perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran.

c. Polisi Kehutanan Madya, meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai ketua;
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai ketua;
3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua;
4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua;
5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional sebagai ketua;
6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua;
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua;
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional;

9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi sebagai ketua;
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional sebagai ketua;
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional sebagai ketua;
12. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional sebagai ketua;
13. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai ketua;
14. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus;
15. Menyusun rencana operasi khusus;
16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
17. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum;
18. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan;
19. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi Kehutanan yang ada di bawahnya;
20. Supervisi operasi intelejen pengamanan hutan;
21. Supervisi operasi gabungan pengamanan hutan;
22. Supervisi operasi khusus pengamanan hutan;
23. Melakukan penangkapan tersangka;
24. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka;
25. Melakukan penanganan/olah TKP;
26. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
27. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
28. Melakukan penahanan tersangka;
29. Menitipkan tersangka;
30. Menitipkan barang bukti;
31. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
32. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta;
33. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;

34. Menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;
35. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
36. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
37. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan;
38. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
39. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
40. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
41. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar;
42. Memfasilitasi kolaborasi dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.

(3) Polisi Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Polisi Kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Polisi Kehutanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi Kehutanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi Kehutanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
- a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. pendidikan;
  - b. penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;
  - c. perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan, dan pengendalian kebakaran;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari :
- a. mengajar/melatih di bidang kepolisian kehutanan;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya dibidang kepolisian kehutanan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC);
  - e. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
  - f. perolehan piagam kehormatan;
  - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - h. kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.

- (4) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Polisi Kehutanan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Polisi Kehutanan Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan, untuk:
- Polisi Kehutanan Terampil dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau Sekolah Menengah Atas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
  - Polisi Kehutanan Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
  - Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
  - Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
  - Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana Strata tiga (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
  - paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 14

- (1) Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 15

- (1) Polisi Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Polisi Kehutanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Polisi Kehutanan.



#### Pasal 16

- (1) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

#### Pasal 17

- (1) Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kepolisian kehutanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### BAB VII

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Polisi Kehutanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Polisi Kehutanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.

- (3) Polisi Kehutanan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VIII**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit**

#### **Pasal 19**

**(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:**

- a. Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Balai Besar bagi Polisi Kehutanan di lingkungan unit kerja masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai

#### Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Polisi Kehutanan bagi Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Polisi Kehutanan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- c. Tim Penilai Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT;
- d. Tim Penilai Polisi Kehutanan Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Tim Penilai Polisi Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 21

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepolisian kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional Polisi Kehutanan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Polisi Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, UPT atau tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi Kepolisian Kehutanan di Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.
  - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Tim Penilai UPT;
  - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

#### Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan tata cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 25

Usul Penetapan angka kredit Polisi Kehutanan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada Menteri Kehutanan atau Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan, bagi angka kredit Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b dan Polisi Kehutanan Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat. I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Balai Besar untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat. I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja masing-masing.

- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di UPT kepada Kepala UPT untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- f. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II/d, dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Polisi Kehutanan yang bersangkutan.

### BAB IX

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Polisi Kehutanan Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau SMA (Sekolah Menengah Atas) yang kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
- (6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Polisi Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3).
  - b. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan.
  - c. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat keterampilan dan 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat keahlian;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## Pasal 30

- (1) Polisi Kehutanan terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan Ahli;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Polisi Kehutanan ahli;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Polisi Kehutanan tingkat keahlian; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Polisi Kehutanan terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.



## BAB X KOMPETENSI

### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina.

## BAB XI

### DIKLAT

### Pasal 32

- (1) Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

## BAB XII

### FORMASI

### Pasal 33

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Polisi Kehutanan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Polisi Kehutanan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Polisi Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Polisi Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Polisi Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Polisi Kehutanan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Polisi Kehutanan.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan Formasi Polisi Kehutanan di lingkungan Kementerian Kehutanan:
  - a. Direktorat yang berkaitan dengan kepolisian kehutanan, Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 8 dan paling banyak 16;
  - b. Balai Besar yang berkaitan dengan kepolisian kehutanan, Polisi Kehutanan Terampil paling sedikit 84 dan paling banyak 123, Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 28 dan paling banyak 40; dan
  - c. Balai yang berkaitan dengan kepolisian kehutanan, Polisi Kehutanan Terampil paling sedikit 44 dan paling banyak 63, Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 16 dan paling banyak 22.
- (2) Formasi di Provinsi, Polisi Kehutanan Terampil paling sedikit 28 dan paling banyak 132, Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 48.
- (3) Formasi di Kabupaten/Kota, Polisi Kehutanan Terampil paling sedikit 28 dan paling banyak 160, Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 12 dan paling banyak 60.
- (4) Penetapan formasi Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada indikator, antara lain :
  - a. Luas kawasan;
  - b. Gangguan kerawanan hutan;
  - c. Intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
  - d. Kondisi geofisik kawasan hutan.

#### BAB XIII

#### PENURUNAN JABATAN

#### Pasal 35

- (1) Polisi Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

**BAB XIV**  
**PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN**  
**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**Bagian Pertama**

**Pembebasan Sementara**

**Pasal 36**

- (1) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Polisi Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Polisi Kehutanan;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan Kembali**

**Pasal 37**

- (1) Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan.

- (2) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, harus diangkat kembali ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan setelah habis masa tugas belajarnya.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Polisi Kehutanan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari Jabatan

#### Pasal 38

Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

#### Pasal 39

Penurunan jabatan, Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan 38 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 40

Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

### BAB XV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini telah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil dapat disesuaikan/inpassing ke dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/ Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. masa kerja yang paling lama melaksanakan tugas sebagai Polisi Kehutanan;
- e. Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
- f. Lulus Uji Kompetensi.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
- (5) Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir April 2013.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 45

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 07 Maret 2011

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Sarjana Muda/Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
			2 SMK/SMA	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1 lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2 lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3 lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4 lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5 lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6 lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7 lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	Semua Jenjang
II	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1 Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja Sebagai anggota	Rancangan	0.200	Penyelia
			2 Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota Sebagai anggota	Rancangan	0.220	Penyelia
			3 Menyusun rancangan kebijakan tingkat Propinsi Sebagai anggota	Rancangan	0.240	Penyelia
		B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1 Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja Sebagai anggota			
				Laporan	0.070	Pelaksana Lanjutan
			2 Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kab/Kota Sebagai anggota	Laporan	0.160	Penyelia
				Laporan	0.070	Pelaksana Lanjutan
			3 Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Propinsi Sebagai anggota	Laporan	0.160	Penyelia
				Laporan	0.160	Penyelia
		C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1 Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/ Pengelolaan Sebagai anggota	Rancangan	0.160	Penyelia
			2 Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/ Pengelolaan Sebagai anggota	Rancangan	0.180	Penyelia
			3 Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja Sebagai anggota	Rancangan	0.200	Penyelia
			4 Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota Sebagai anggota	Rancangan	0.220	Penyelia



NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1 Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan Sebagai anggota	Program Kerja	0.140	Penyelia
			2 Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan Sebagai anggota	Program Kerja	0.150	Penyelia
			3 Menyusun program kerja lingkup unit kerja Sebagai anggota	Program Kerja	0.160	Penyelia
			4 Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota Sebagai anggota	Program Kerja	0.180	Penyelia
		E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	Menyusun petunjuk operasional penjagaan	Petunjuk Operasional	0.080	Penyelia
		F. Menyusun Rencana Kerja personal Polisi Kehutanan	Menyusun Rencana Kerja personal polisi kehutanan oleh :			
				Rencana kerja	0.010	Pelaksana Pemula
				Rencana kerja	0.012	Pelaksana
				Rencana kerja	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Rencana kerja	0.060	Penyelia
III	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1 Melakukan inventarisasi potensi permasalahan	Laporan/Masalah	0.010	Pelaksana Pemula
			2 Anjagsana/Kunjungan ke tokoh masyarakat	Laporan	0.010	Pelaksana
			3 Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan oleh :	Laporan/kegiatan	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/kegiatan	0.024	Pelaksana
				Laporan/kegiatan	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/kegiatan	0.120	Penyelia
			4 Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh :	Laporan/Orang	0.010	Pelaksana
				Laporan/Orang	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Orang	0.040	Penyelia
		B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1 Menyiapkan sarana/prasarana patroli			
			a. Patroli darat	Laporan/Unit	0.010	Pelaksana Pemula
			b. Patroli perairan	Laporan/Unit	0.020	Pelaksana
			c. Patroli udara	Laporan/Unit	0.020	Pelaksana Lanjutan
			2 Melakukan penjagaan di daerah tertentu			
			a. pos jaga /pondok jaga/pondok kerja oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
			b. memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran oleh :	Laporan/Penjagaan	0.050	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.050	Penyelia
			c. pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut oleh :	Laporan/Penjagaan	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.060	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
			e. care center/pusat rehabilitasi satwa/PPS oleh :	Laporan/Penjagaan	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.060	Penyelia
			f. pusat informasi oleh:	Laporan/Penjagaan	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.060	Penyelia
			g. barang bukti oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
			h. kapal patroli oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
			i. tempat peredaran hasil hutan lainnya oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
			j. Pasar satwa/tumbuhan oleh :	Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana
				Laporan/Penjagaan	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Penjagaan	0.030	Penyelia
		3	Melakukan patroli			
			a. Daratan oleh :	Laporan/Patroli	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/Patroli	0.030	Pelaksana
				Laporan/Patroli	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Patroli	0.160	Penyelia
			b. Perairan oleh :	Laporan/Patroli	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/Patroli	0.030	Pelaksana
				Laporan/Patroli	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Patroli	0.160	Penyelia
			c. Udara oleh :	Laporan/Patroli	0.010	Pelaksana
				Laporan/Patroli	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Patroli	0.060	Penyelia
		4	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :			
			a. Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	0.020	Pelaksana
			b. Penangkar tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	0.050	Pelaksana Lanjutan
			c. Eksportir tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	0.090	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Operasi pengamanan Hutan			
			a. Intelejen oleh :	Laporan/operasi	0.090	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/operasi	0.110	Penyelia
			b. Fungsional oleh :	Laporan/operasi	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/operasi	0.050	Pelaksana
				Laporan/operasi	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/operasi	0.100	Penyelia
			c. Gabungan oleh :	Laporan/operasi	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/operasi	0.050	Pelaksana
				Laporan/operasi	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/operasi	0.100	Penyelia
			d. Khusus oleh :	Laporan/operasi	0.090	Pelaksana Lanjutan
			2. Penanganan tersangka			
			a. Melakukan penangkapan tersangka oleh :	Laporan/operasi	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/operasi	0.030	Pelaksana
				Laporan/operasi	0.050	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/operasi	0.090	Penyelia
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka oleh :	Laporan/operasi	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/operasi	0.030	Pelaksana
				Laporan/operasi	0.060	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/operasi	0.100	Penyelia
			c. Melakukan pengawalan tersangka	Berita Acara	0.030	Pelaksana Lanjutan
			d. Melakukan penyerahan tersangka	Berita Acara	0.020	Pelaksana Lanjutan
			3. Penanganan barang bukti			
			a. Melakukan pengamanan barang bukti oleh :	Berita Acara	0.030	Pelaksana Pemula
				Berita Acara	0.030	Pelaksana
				Berita Acara	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.030	Penyelia
			b. Menaksir volume/ ukuran barang bukti	Berita Acara	0.080	Pelaksana Lanjutan
			c. Melakukan pengawalan barang bukti oleh :	Berita Acara	0.020	Pelaksana Pemula
				Berita Acara	0.020	Pelaksana
				Berita Acara	0.020	Pelaksana Lanjutan
			d. Melakukan serah terima barang bukti oleh :	Berita Acara	0.010	Pelaksana Pemula
				Berita Acara	0.010	Pelaksana
				Berita Acara	0.010	Pelaksana Lanjutan
			e. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti oleh :	Berita Acara	0.030	Pelaksana
				Berita Acara	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.030	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1 Penyelidikan			
			a. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan oleh :	Laporan/Kasus	0.100	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Kasus	0.200	Penyelia
			b. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti oleh :	Berita Acara	0.032	Pelaksana
				Berita Acara	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.160	Penyelia
			c. Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan/Kasus	0.090	Penyelia
			d. Melakukan penanganan / olah TKP oleh :	Berita Acara	0.032	Pelaksana
				Berita Acara	0.080	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.160	Penyelia
			2 Penyidikan			
			a. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	0.020	Pelaksana
				Berita Acara	0.040	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.080	Penyelia
			b. Mencari dan menangkap tersangka oleh :	Berita Acara	0.030	Pelaksana Pemula
				Berita Acara	0.040	Pelaksana
				Berita Acara	0.090	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.180	Penyelia
			c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	0.040	Pelaksana
				Berita Acara	0.090	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.180	Penyelia
			d. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan	Berita Acara	0.010	Pelaksana
				Berita Acara	0.010	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.060	Penyelia
			e. Melakukan penahanan tersangka	Berita Acara	0.010	Pelaksana
				Berita Acara	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.060	Penyelia
			f. Menitipkan tersangka	Berita Acara	0.020	Pelaksana
				Berita Acara	0.040	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.080	Penyelia
			g. Menitipkan barang bukti	Berita Acara	0.020	Pelaksana
				Berita Acara	0.050	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.100	Penyelia
			h. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik oleh :	Berita Acara	0.020	Pelaksana
				Berita Acara	0.040	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.090	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			i. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	0.040	Pelaksana
				Berita Acara	0.100	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.200	Penyelia
			j. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	0.010	Pelaksana
				Berita Acara	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.040	Penyelia
			k. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21 oleh :	Berita Acara	0.040	Pelaksana
				Berita Acara	0.090	Pelaksana Lanjutan
				Berita Acara	0.180	Penyelia
			l. Menjadi saksi			
			1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/Kasus	0.020	Pelaksana
				Laporan/Kasus	0.050	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Kasus	0.100	Penyelia
			1) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan/Kasus	0.020	Pelaksana
				Laporan/Kasus	0.050	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/Kasus	0.100	Penyelia
		E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	1 Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan			
			a Membuat peta kerawanan kebakaran hutan	Peta	0.060	Pelaksana Lanjutan
			b Membentuk masyarakat peduli api (MPA)	Laporan	0.200	Penyelia
			c Melakukan apel siaga	Laporan	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan	0.020	Pelaksana
				Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.020	Penyelia
			2 Melakukan bimbingan teknis pemadaman	Laporan/Kegiatan	0.080	Penyelia
			3 Menyiapkan sarana dan prasarana	Laporan/Unit	0.010	Pelaksana Pemula
			4 Membuat sekat bakar	Laporan/0,1 ha	0.020	Pelaksana Pemula
			5 Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Laporan/0,1 ha	0.010	Pelaksana
			6 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana	Laporan	0.010	Pelaksana
			7 Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)	Laporan/0,1 ha	0.030	Pelaksana
			8 Melaksanakan ground check hotspots oleh :	BAP/Hot Spot	0.030	Pelaksana Pemula
				BAP/Hot Spot	0.040	Pelaksana
				BAP/Hot Spot	0.100	Pelaksana Lanjutan
				BAP/Hot Spot	0.200	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			9 Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan			
			a. di areal gambut oleh :	Laporan/3 hari	0.030	Pelaksana Pemula
				Laporan/3 hari	0.030	Pelaksana
				Laporan/3 hari	0.030	Pelaksana Lanjutan
				Laporan/3 hari	0.030	Penyelia
			b. di dataran tinggi oleh :	Laporan	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan	0.020	Pelaksana
				Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.020	Penyelia
			c. di dataran rendah oleh :	Laporan	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan	0.020	Pelaksana
				Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.020	Penyelia
			d. di padang rumput oleh :	Laporan	0.020	Pelaksana Pemula
				Laporan	0.020	Pelaksana
				Laporan	0.020	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.020	Penyelia
			10 Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman	Laporan/Kasus	0.080	Penyelia
			11 Melakukan penanganan pasca kebakaran hutan			
			a. inventarisasi areal bekas kebakaran	Laporan/Ha	0.020	Pelaksana
			b. pengumpulan bahan keterangan	Laporan/Kasus	0.020	Pelaksana
		F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	1 Membuat peta daerah rawan konflik	Peta	0.060	Pelaksana Lanjutan
			2 Penanganan satwa liar			
			a. Melakukan penggiringan/ pengusiran	Laporan	0.040	Pelaksana
			b. Melakukan penangkapan	Laporan	0.040	Pelaksana
			c. Melakukan penjagaan	Laporan	0.040	Pelaksana Lanjutan
			d. Melakukan pemindahan	Laporan	0.060	Pelaksana Lanjutan
			e. Melakukan pelepasliaran	Laporan	0.060	Pelaksana Lanjutan
			f. Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya.	Laporan	0.010	Pelaksana
			3 Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar			
			Mengevakuasi masyarakat	Laporan	0.070	Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		G. Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan	1 Register perkara a Menyusun b Mengkompilasi 2 Data keamanan hutan dan kawasan a Mengumpulkan data b Mengolah data 3 Peta kerawanan hutan Membuat peta	Register/Bulan Register/Tahun Laporan Laporan Peta	0.020 0.040 0.040 0.030 0.060	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian Kehutanan B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan C. Perumusan sistem kepolisian Kehutanan	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 6. Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan. 1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 1. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Buku Naskah Buku Makalah Buku Naskah Naskah Artikel Buku Naskah Buku Makalah Rumusan Rumusan	12.50 6.00 8.00 4.00 8.00 4.00 7.00 3.50 3.50 1.00 7.00 3,5 3.00 1.50 2.50 2.50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan	Buku petunjuk	1.50	Semua jenjang
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan	Setiap karya	2.50	Semua jenjang
		F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan	1 Studi banding	laporan	0.50	Semua jenjang
			2 Pertukaran Polhut antar regional	laporan	1.00	Semua jenjang
			3 Pertukaran Polhut antar negara	laporan	3.00	Semua jenjang
			4 Kunjungan kerja	laporan	0.30	Semua jenjang
			5 Magang	laporan	1.00	Semua jenjang
V	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN	A. Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan	Jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :			
			a. pemrasaran	Kegiatan	3.00	Semua jenjang
			b. moderator / pembahas / narasumber	Kegiatan	2.00	Semua jenjang
			c. peserta	Kegiatan	1.00	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di :			
			a. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :			
			1) Pengurus aktif	SK	1.00	Semua jenjang
			2) Anggota aktif	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi, sebagai :			
			1) Pengurus aktif	SK	0.50	Semua jenjang
			2) Anggota aktif	Kartu Anggota	0.35	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC)	1 Menjadi Ketua	SK	1.00	Semua jenjang
			2 Menjadi anggota	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
		E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Setiap DUPAK/PAK	0.04	Semua jenjang
		F. Perolehan piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3.00	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2.00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1.00	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a Tingkat Nasional	Piagam	1	Semua jenjang
			b Tingkat Provinsi	Piagam	0.5	Semua jenjang



NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas			
			a. Diploma II	Gelar	3.00	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma III	Gelar	4.00	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Gelar	5.00	Semua jenjang
		H. Kegiatan Penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan	Setiap operasi	0.50	Semua jenjang



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja			
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	0.390	Madya
			b. Sebagai anggota	Rancangan	0.260	Muda
				Rancangan	0.130	Pertama
			2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota			
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	0.420	Madya
			b. Sebagai anggota	Rancangan	0.280	Muda
				Rancangan	0.140	Pertama
			3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi			
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	0.480	Madya
			b. Sebagai anggota	Rancangan	0.320	Muda
				Rancangan	0.160	Pertama
			4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional			
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	0.540	Madya
			b. Sebagai anggota	Rancangan	0.360	Muda
				Rancangan	0.180	Pertama
			5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional			
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	0.600	Madya
			b. Sebagai anggota	Rancangan	0.400	Muda
				Rancangan	0.200	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Laporan Laporan	0.180 0.090	Muda Pertama
			2. Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kab/Kota a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Laporan Laporan	0.180 0.090	Muda Pertama
			3. Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Provinsi a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Laporan Laporan Laporan	0.270 0.180 0.090	Madya Muda Pertama
			4. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Laporan Laporan Laporan	0.510 0.320 0.160	Madya Muda Pertama
			5. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Laporan Laporan Laporan	0.510 0.320 0.160	Madya Muda Pertama
		C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.180 0.090 0.090	Muda Pertama Pertama
			2. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.200 0.100 0.100	Muda Pertama Pertama
			3. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.220 0.110 0.110	Muda Pertama Pertama
			4. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.240 0.120 0.120	Muda Pertama Pertama
			5. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup propinsi a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.390 0.260 0.130	Madya Muda Pertama
			6. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.540 0.300 0.150	Madya Muda Pertama
			7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional a. Sebagai Ketua b. Sebagai anggota	Rancangan Rancangan Rancangan	0.570 0.320 0.160	Madya Muda Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.180	Muda
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.090	Pertama
			2. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.180	Muda
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.090	Pertama
			3. Menyusun program kerja lingkup unit kerja			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.200	Muda
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.100	Pertama
			4. Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.220	Muda
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.110	Pertama
			5. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.360	Madya
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.240	Muda
				Program Kerja	0.120	Pertama
			6. Menyusun program kerja lingkup internasional			
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	0.420	Madya
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	0.260	Muda
				Program Kerja	0.130	Pertama
		E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan	Petunjuk Operasional	0.100	Muda
			2. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejen/deteksi dini	Petunjuk Operasional	0.090	Pertama
			3. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional	Petunjuk Operasional	0.060	Pertama
			4. Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan	Petunjuk Operasional	0.140	Muda
			5. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus	Petunjuk Operasional	0.240	Madya
			6. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa dll)	Petunjuk Operasional	0.050	Pertama
		F. Menyusun Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan	1. Menyusun rencana operasi intelejen/deteksi dini	Rencana Operasi	0.040	Pertama
			2. Menyusun rencana operasi fungsional	Rencana Operasi	0.040	Pertama
			3. Menyusun rencana operasi gabungan	Rencana Operasi	0.050	Pertama
			4. Menyusun rencana operasi khusus	Rencana Operasi	0.180	Madya
			5. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll)	Rencana Operasi	0.040	Pertama
		G. Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan	Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan oleh :	Rencana kerja	0.090	Madya
				Rencana kerja	0.060	Muda
				Rencana kerja	0.030	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
III.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Laporan	0.070	Pertama
			2. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum	Laporan	0.090	Madya
			3. Melakukan ceramah, Diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat	Laporan	0.080	Muda
			4. Konsultasi / koordinasi dengan mitra instansi terkait	Laporan	0.040	Muda
			5. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan oleh :	Laporan/kegiatan	0.180	Madya
				Laporan/kegiatan	0.120	Muda
				Laporan/kegiatan	0.060	Pertama
			6. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh :	Laporan/Orang	0.060	Madya
				Laporan/Orang	0.040	Muda
				Laporan/Orang	0.020	Pertama
		B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Supervisi dan pendampingan			
			a. patroli darat	Laporan / Patroli	0.160	Muda
			b. patroli perairan	Laporan / Patroli	0.140	Muda
			c. penjagaan	Laporan / Patroli	0.040	Muda
			2. Mengkoordinir (komandan regu)			
			a. patroli darat	Laporan / Patroli	0.100	Pertama
			b. patroli perairan	Laporan / Patroli	0.100	Pertama
			c. penjagaan	Laporan / Patroli	0.100	Pertama
			3. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :			
				Laporan / Lokasi	0.050	Pertama
		C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Operasi pengamanan Hutan			
			a. Intelejen			
			1) Supervisi	Laporan	0.210	Madya
			2) Mengkoordinir	Laporan	0.160	Muda
			3) Melaksanakan	Laporan	0.100	Pertama
			b. Fungsional			
			1) Supervisi	Laporan	0.240	Muda
			2) Mengkoordinir	Laporan	0.090	Pertama
			c. Gabungan			
			1) Supervisi	Laporan	0.360	Madya
			2) Mengkoordinir	Laporan	0.280	Muda
			3) Melaksanakan	Laporan	0.170	Pertama
			d. Khusus			
			1) Supervisi	Laporan	0.360	Madya
			2) Mengkoordinir	Laporan	0.300	Muda
			3) Melaksanakan	Laporan	0.170	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			2. Penanganan tersangka			
			a. Melakukan penangkapan tersangka oleh :	Laporan	0.210	Madya
				Laporan	0.110	Muda
				Laporan	0.080	Pertama
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka oleh :	Laporan	0.330	Madya
				Laporan	0.220	Muda
				Laporan	0.110	Pertama
			3. Penanganan barang bukti			
			a. Melakukan pengamanan barang bukti	Laporan	0.030	Pertama
			b. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti	Laporan	0.030	Pertama
		D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Penyelidikan			
			a. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan oleh :	Laporan/Kasus	0.200	Muda
				Laporan/Kasus	0.100	Pertama
			b. Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan/Kasus	0.100	Muda
			c. Melakukan penanganan / olah TKP oleh :	Berita Acara	0.210	Madya
				Berita Acara	0.140	Muda
				Berita Acara	0.070	Pertama
			2. Penyidikan			
			a. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	0.270	Madya
				Berita Acara	0.180	Muda
				Berita Acara	0.090	Pertama
			b. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara/saksi	0.090	Madya
				Berita Acara/saksi	0.060	Muda
				Berita Acara/saksi	0.030	Pertama
			c. Melakukan penahanan tersangka oleh :	Berita Acara	0.090	Madya
				Berita Acara	0.060	Muda
				Berita Acara	0.030	Pertama
			d. Menitipkan tersangka oleh :	Berita Acara	0.120	Madya
				Berita Acara	0.080	Muda
				Berita Acara	0.040	Pertama
			e. Menitipkan barang bukti oleh :	Berita Acara	0.150	Madya
				Berita Acara	0.100	Muda
				Berita Acara	0.050	Pertama
			f. Melaksanakan gelar perkara			
			1) Sebagai penyidik oleh :	Berita Acara	0.150	Madya
				Berita Acara	0.100	Muda
				Berita Acara	0.050	Pertama


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			2) Sebagai peserta oleh :	Berita Acara	0.140	Madya
				Berita Acara	0.090	Muda
				Berita Acara	0.040	Pertama
			g. Menyusun berkas perkara ke kejaksaaan oleh :	Berita Acara	0.300	Madya
				Berita Acara	0.200	Muda
				Berita Acara	0.100	Pertama
			h. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaaan oleh :	Berita Acara	0.060	Madya
				Berita Acara	0.040	Muda
				Berita Acara	0.020	Pertama
			i. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21 oleh :	Berita Acara	0.270	Madya
				Berita Acara	0.180	Muda
				Berita Acara	0.090	Pertama
			j. Melakukan telaahan hukum	Telaahan Hukum	0.080	Muda
			k. Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan	Laporan/Persidangan	0.040	Pertama
			l. Menjadi saksi ahli			
			1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	0.150	Madya
				Laporan/Kasus	0.100	Muda
				Laporan/Kasus	0.050	Pertama
			2) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	0.120	Madya
				Laporan/Kasus	0.080	Muda
				Laporan/Kasus	0.040	Pertama
			m. Menjadi saksi			
			1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	0.150	Madya
				Laporan/Kasus	0.100	Muda
				Laporan/Kasus	0.050	Pertama
			2) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	0.150	Madya
				Laporan/Kasus	0.100	Muda
				Laporan/Kasus	0.050	Pertama
	E.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	1. Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan			
			a. Analisis hot spots	Laporan/ha	0.070	Pertama
			b. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api	Laporan	0.070	Pertama
			c. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi)	Laporan	0.050	Pertama
			d. Melakukan apel siaga oleh :	Laporan	0.020	Madya
				Laporan	0.020	Muda
				Laporan	0.020	Pertama
			2. Melakukan supervisi :			
			a. posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Laporan	0.140	Muda
			b. pemadaman kebakaran	Laporan	0.160	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		F. Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	1. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat	Analisa / Kasus	0.160	Muda
			2. Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar			
			a. Melakukan pembinaan masyarakat	Laporan / Kelompok	0.120	Muda
			b. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat	Laporan / Kegiatan Pendampingan	0.060	Pertama
			3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	Laporan	0.300	Madya
			4. Memfasilitasi			
			a. kelembagaan masyarakat	Laporan / Lembaga	0.120	Muda
			b. kerja sama	Laporan/Unit Kerja Sama	0.070	Pertama
			c. kolaborasi	Laporan/Unit Kolaborasi	0.330	Madya
			5. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	Laporan	0.180	Muda
		G. Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan	Peta kerawanan hutan			
		Menganalisis peta	Peta	0.120	Muda	
IV. MONITORING DAN EVALUASI	A. Monitoring	Monitoring	Laporan	0.060	Pertama	
	B. Evaluasi	Evaluasi	Laporan	0.120	Muda	
V. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :				
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.50	Semua jenjang	
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6.00	Semua jenjang	
		2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :				
		a. dalam bentuk buku	Buku	8.00	Semua jenjang	
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	4.00	Semua jenjang	
		3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:				
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua jenjang	
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4.00	Semua jenjang	
		4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:				
		a. dalam bentuk buku	Buku	7.00	Semua jenjang	
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang	
		5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.50	Semua jenjang	
		6. Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan yang dipublikasikan.	Artikel	1.00	Semua jenjang	
		B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		Naskah	3,5	Semua jenjang	
	2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :					
	a. dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang		
	b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		C. Perumusan sistem kepolisian Kehutanan	1. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan	2.50	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan	1.50	Semua jenjang
		D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Kepolisian Kehutanan	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan	Buku petunjuk	2.00	Semua jenjang
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepolisian Kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kepolisian kehutanan	Setiap karya	2.50	Semua jenjang
		F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang Kepolisian Kehutanan	1. Studi banding	laporan	0.50	Semua jenjang
			2. Pertukaran Polhut antar regional	laporan	1.00	Semua jenjang
			3. Pertukaran Polhut antar negara	laporan	3.00	Semua jenjang
			4. Kunjungan kerja	laporan	0.30	Semua jenjang
			5. Magang	laporan	1.00	Semua jenjang
VI.	PENUNJANG KEGIATAN KEPOLISIAN KEHUTANAN	A. Pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan	Jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang kepolisian kehutanan	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :			
			a. pemrasaran	Kegiatan	3.00	Semua jenjang
			b. moderator / pembahas / narasumber	Kegiatan	2.00	Semua jenjang
			c. peserta	Kegiatan	1.00	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di :			
			a. Tingkat nasional/ internasional, sebagai :			
			1) Pengurus aktif	SK	1.00	Semua jenjang
			2) Anggota aktif	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi, sebagai :			
			1) Pengurus aktif	SK	0.50	Semua jenjang
			2) Anggota aktif	Kartu Anggota	0.35	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC)	1. Menjadi Ketua	SK	1.00	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
		E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Setiap DUPAK/PAK	0.04	Semua jenjang
		F. Perolehan piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3.00	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2.00	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1.00	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a Tingkat Nasional	Piagam	1	Semua jenjang
			b Tingkat Provinsi	Piagam	0.5	Semua jenjang


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		G.	Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas			
			a. Sarjana/ D IV	Gelar	5.0	Semua jenjang	
			b. Pasca Sarjana	Gelar	10.0	Semua jenjang	
			c. Doktor	Gelar	15.0	Semua jenjang	
		H.	Kegiatan Penyelamatan (SAR ) dikawasan hutan	Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan	Setiap operasi	0.50	Semua jenjang



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
POLISI KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SMK/SMA

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL POLISI KEHUTANAN							
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	<b>UNSUR UTAMA</b>									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Diklat	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220
	B. Tugas Pokok									
	C. Pengembangan profesi									
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan kepolisian kehutanan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
<b>J U M L A H</b>			<b>25</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>




LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
POLISI KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	<b>UNSUR UTAMA</b>							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pengembangan profesi							
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian kehutanan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
<b>J U M L A H</b>			<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>


MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
E. MANGINDAAN



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
POLISI KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV


NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian kehutanan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR : 17 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
POLISI KEHUTANAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)


NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	120	200	320	440
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian kehutanan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
JUMLAH			150	200	300	400	550	700



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR : 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 07 Maret 2011

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 POLISI KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			JABATAN FUNSIONAL POLISI KEHUTANAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	A Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C. Pengembangan profesi						
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian kehutanan	≤ 20%	-	20	40	70	100
<b>JUMLAH</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>700</b>



LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR : 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 07 Maret 2011

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)/ D IV	100	113	125	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)/ D IV	150	164	175	186	197
		PASCA SARJANA (S2)	150	166	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)/ D IV	200	224	247	271	294
		PASCA SARJANA (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)/ D IV	300	322	345	368	391
		PASCA SARJANA (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395

